

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8  
TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM**

(Skripsi)

Oleh:

*M. Ghiffari Andrista*  
1812011128



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM**

**Oleh:**

**M. GHIFFARI ANDRISTA**

Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Pemerintah memiliki peran penting dalam pemberian perlindungan terhadap nelayan kecil dalam hal pembuatan kebijakan terkait dengan perlindungan nelayan kecil di Wilayah Perairan Provinsi Lampung ketika sedang mengalami masa sulit untuk mencari ikan atau waktu musim pasang yang menyebabkan nelayan tidak dapat melaut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam? dan 2) Apa saja faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum berlaku efektif mengingat Peraturan Daerah ini masih tergolong baru dan walaupun sudah ada Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam sehingga sampai saat ini pihak DKP Provinsi Lampung masih berpedoman pada Undang-Undang Perikanan. (2) Faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah belum adanya payung hukum turunan yang mengatur secara khusus, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat pesisir, terbatasnya sumber daya dana dan ketergantungan masyarakat dengan tengkulak/juragan.

**Kata Kunci: Perlindungan, Pemberdayaan, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam.**

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8  
TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM**

Oleh

*M. Ghiffari Andrista*

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi

**: PENERAPAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN  
2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN NELAYAN,  
PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK  
GARAM**

Nama Mahasiswa

**: M. Ghiffari Andrista**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1812011128**

Bagian


**: Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

  
**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196207271987032004

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP.197310202005012002

**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP.197310202005012002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**



.....

**Sekretaris/ Anggota : Eka Deviani, S.H., M.H.**



.....

**Penguji Utama : Elman Eddy Patra, S.H., M.Hum**



.....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 April 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul: **Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 April 2022  
Pembuat Pernyataan



**M. Ghinari Andrista**  
NPM. 1812011128

## RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama M. Ghiffari Andrista, lahir di Bandar Lampung, pada Tanggal 3 November 2000, merupakan Amanah yang Allah berikan kepada pasangan Andi morfi dan Elvy Risdalina. Penulis dilahirkan sebagai anak tunggal. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah Pada tahun menyelesaikan TK Pertiwi selesai tahun 2006, SDN 2 Rawa Laut selesai Tahun 2012, SMPS Tunas Mekar Indonesia selesai Tahun 2015 dan SMAN 2 Bandar Lampung selesai Tahun 2018.

Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum melalui jalur SBMPTN dan mengambil minat Hukum Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi internal Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada Tahun 2021 pada bulan febuari Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian penulis melakukan penelitian skripsi berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam” sebagai tugas akhir di minat Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Dan berbuat baiklah, Karena sesungguhnya Allah menyukai Orang-Orang yang berbuat baik.

(Q.S Al-Baqarah: 195)

Allah memberikan Hikmah kepada siapa yang dikehendaki –Nya, dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebijakan yang banyak. Dan tak ada orang yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang- orang yang beramal.  
(q.s. Al- Baqarah: 02 :269)

## PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada  
Allah SWT,

yang telah memberikan kemudahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan  
dengan lancar. Kupersembahkan karyaku ini kepada:

### **Papa dan Mama**

Papa dan Mama Terimakasih selalu memberikan kasih sayang, cinta, do'a yang  
tidak akan pernah terbalas sampai kapanpun dan akan terus hadir melengkapi  
perjalanan hidup ini

### **Almamaterku Tercinta Universitas Lampung.**

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar lebih baik dan  
membangungkan

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi 'alamin*, segala Puji syukur hanya milik Allah SWT dan hanya kepadanya penulis hanturkan kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat, inayah, hidayah dan rahmatnya sehingga penulis skripsi ini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan sehingga skripsi ini bisa selesai
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan juga sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan banyak masukan selama penulisan skripsi ini
3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.Hum selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

4. Ibu Ati Yuniati S.H., M.H selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih selalu membantu penulis dalam berjalannya proses pembuatan skripsi ini dan dalam penyelesaian studi
7. Kepada Bapak Nelson Parizal, S.IP., selaku Analis Pendaftaran Kapal Perikanan di Provinsi Lampung yang telah membantu saya mendapatkan informasi dalam penulisan skripsi ini
8. Kepada Orangtuaku yang saya cintai, Terimakasih telah memberikan dukungan serta telah mendidik dan membesarkan saya sampai saat ini, Semoga Allah selalu memberi lindungan dan kesehatan untuk kalian.
9. Teruntuk Arvia Isabelita Zivana terima kasih telah memberikan dukungan dan menjadi tempat curhat keluh kesahku dalam 6 tahun terakhir ini, dan selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan dukungan yang selalu membuatku semangat
10. Teruntuk Saudara Sepupuku, Audi, Tasya, Daffha, Vigo, Abrar yang selalu mendukung ku sedari kecil hingga sekarang, semoga kita akan selalu dekat dan akur hingga tua nanti
11. Teman seperjuangan ku sedari semester 1 hingga saat ini, Berkah Genk dan Himabubu yang selalu membantu dan memberi pengalaman yang tak terlupakan di dunia perkampusan.

12. Teman-teman Seperjuangan ku yang tergabung dalam grup ‘Letter U’ yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menemani dalam suka dan duka serta memberikan canda tawa hari hariku.
13. Almamaterku tercinta Universitas Lampung, Terima kasih telah menjadi tempat mengenal orang banyak, menambah pengetahuan umum, ilmu dan menjadi suatu kebanggan karena dapat jadi bagian dari mahasiswa Universitas Lampung

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 14 April 2022  
Penulis

**M. GHIFFARI ANDRISTA**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>MENGESAHKAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>SANWACANA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan.....	9
2.1.1 Konsep Perlindungan Menurut Undang-Undang .....	9
2.1.2 Strategi Perlindungan .....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Nelayan .....	17
2.2.1 Pengertian Nelayan .....	17
2.2.2 Jenis-Jenis Nelayan .....	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembudidaya Ikan .....	21
2.3.1 Pengertian Pembudidaya Ikan .....	21
2.3.2 Tujuan Budidaya Ikan .....	22
2.3.3 Usaha Perikanan .....	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang Petambak Garam .....	28
2.4.1 Pengertian Petambak Garam .....	28
2.4.2 Karakteristik Petambak garam.....	29
2.5 Tinjauan Umum Kewenangan Pemerintah Daerah .....	30
2.6 Dasar Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam .....	37

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Masalah .....	40
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.2.1 Data Primer.....	42
3.2.2 Data Sekunder.....	42
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.4 Metode Pengolahan Data .....	44
3.5 Analisis Data.....	45

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung .....	46
4.2 Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam .....	50
4.3 Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam .....	56

### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran .....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara internasional telah diakui dunia.<sup>1</sup> Salah satu potensi alam Indonesia yang sangat besar adalah sumber daya kelautan dan perikanan.<sup>2</sup> Dilihat dari profesi yang bekerja di laut yaitu nelayan. Pengertian nelayan di bedakan menjadi dua, yaitu nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan, dan nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut.<sup>3</sup>

Musim penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang waktu, tergantung pada angin, cuaca, gelombang, dan arus air laut. Adanya perubahan iklim akan berpengaruh terhadap dinamika perairan laut seperti berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku/pola migrasi ikan tangkapan serta prioritas penangkapan

---

<sup>1</sup> Surya Anom, *Pengaturan Hukum Laut Mengenai Pencemaran di Laut*, CV Cahaya Minolta, Serang, 2012, hlm. 5.

<sup>2</sup> Deshinta Vibriyanti, *Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal*, Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 9 No.1 Tahun 2014.

<sup>3</sup> Shinta Septiana, *Sistem Sosial-Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan Dan Pengolah Ikan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal*, jurnal Sabda Vol 13 No. 1 (Juni 2018) PNS SUPM Negeri Tegal.

ikan. Bagi nelayan kecil pada bulan Maret ikan masih dapat di peroleh namun pada bulan Agustus dan Desember, nelayan kecil sulit untuk mendapatkan ikan. Nelayan menyebutnya sebagai musim paceklik, dimana hasil tangkapan ikan sangat sedikit. Nelayan mempercayai bahwa pada bulan-bulan tersebut di sebut sebagai *pati sumber* yaitu dimana air laut berasa pahit (kondisi terlalu asin). Pada musim paceklik banyak nelayan-nelayan yang tidak pergi melaut dan banyak yang berganti profesi menjadi tukang becak, buruh nelayan tambak, atau banyak juga yang memanfaatkan masa paceklik untuk memperbaiki alat tangkap yang rusak.<sup>4</sup>

Tingkat pemenuhan konsumsi keluarga ditentukan oleh pendapatan yang di terima nelayan tradisional dapat dikatakan kelompok masyarakat pesisir yang masih kurang terjamin perlindungan dan kesejahteraannya. Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakat memiliki etos kerja yang tinggi, solidaritas sosial yang kuat terbuka terhadap perubahan dan memiliki karakteristik interaksi sosial yang mendalam.<sup>5</sup>

Sumberdaya nelayan dicirikan oleh pendidikan dan keterampilan yang rendah kemampuan manajemen yang terbatas. Taraf hidup desa pantai yang sebagian besar nelayan sampai saat ini masih rendah pendapatan yang tidak menentu (sangat tergantung pada musim ikan) kebanyakan masih memakai peralatan

---

<sup>4</sup> Dshinta Vibriyanti, *Op. Cit.* 2014.

<sup>5</sup> Shinta Septiana, *Op. Cit.* 2018.

tradisional yang masih sukar menjauhkan diri dari perilaku boros. Persoalan nelayan pada saat ini berdampak pada perekonomian nelayan yang semakin menurun.<sup>6</sup>

Pendapatan nelayan masih rendah karena nelayan masih bergantung dengan keadaan cuaca untuk melaut mencari ikan. Pekerjaan nelayan mempunyai risiko tinggi, seperti bersentuhan langsung dengan gelombang air laut yang tiba-tiba tidak bersahabat dan dapat mengancam keselamatan nelayan dan berdampak pada hilangnya sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga.<sup>7</sup> Jumlah nelayan Indonesia yang berjumlah 2,7 juta menurut data KKP 2020, semakin tahun jumlahnya berkurang karena minat menjadi nelayan rendah. Nelayan dengan jumlah hampir 3 juta ini mayoritas berada dalam ambang batas garis kemiskinan dan penyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional.<sup>8</sup>

Sharp *et.al* dalam Kuncoro mengatakan penyebab kemiskinan di kalangan nelayan adalah: Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya, yang menimbulkan kontribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang

---

<sup>6</sup> <https://id.scribd.com/document/152747393/Pengertian-Nelayan>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

<sup>7</sup> Refiananda Maulana Hanif, *Implementasi Program Premi Asuransi Bagi Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan di Kabupaten Tanggamus*, Jurnal FISIP Administrasi Negara Universitas Lampung, 2018.

<sup>8</sup> Selfie Miftahul Jannah, *Pemerintah Targetkan Indonesia Memiliki 1 Juta Nelayan Berdaulat*, <https://tirto.id/pemerintah-targetkan-indonesia-memiliki-1-juta-nelayanberdaulat-dlwg>, Senin, 08 April 2019, diakses pada Tanggal 27 April 2021, pukul 07:58 WIB

beruntung dan adanya diskriminasi. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.<sup>9</sup>

Pekerjaan sebagai seorang nelayan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendapatkan sebuah perlindungan bagi nelayan. Terkait pentingnya perlindungan bagi nelayan, pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Undang-undang tersebut dijadikan dasar yang jelas untuk mengatur tentang bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur tentang perlindungan bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialami akibat dari risiko pekerjaannya.

Ketentuan tersebut sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (3), Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

---

<sup>9</sup> Murdrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta,. 2006, hlm. 25..

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan di Provinsi Lampung antara lain : (1) rendahnya tingkat teknologi penangkapan, (2) kecilnya skala usaha, (3) belum efisiennya sistem pemasaran hasil ikan dan (4) status nelayan yang sebagian besar adalah buruh.<sup>11</sup>

Terkait ketentuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan juga tertuang dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan, dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, pasal 3 huruf (a) Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, dalam huruf (e) bahwa salah satu hak bagi seorang nelayan adalah melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran.<sup>12</sup> Secara geografis, masyarakat nelayan hidup, tumbuh dan berkembang di pesisir, yakni kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori yang membentuk suatu kesatuan sosial.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya ikan, dan Petambak Garam, Pasal 4 poin b dan c menyatakan lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan,

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>11</sup> Liza Derni, *Peranan Juragan Terhadap Keterikatan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing Kota Bandar Lampung*, Jurnal Tesis Magister Manajemen Universitas Lampung, 2007, hlm. 6.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

<sup>13</sup> Fina Triana Mareta, *Perlindungan Terhadap Nelayan Indonesia Yang di Tangkap di Wilayah Perairan Negara Asing*, 2018, hlm. 27.

pembudidaya ikan dan petambak garam meliputi: penyelenggaraan perlindungan, dan penyelenggaraan pemberdayaan.<sup>14</sup>

Pemberdayaan masyarakat nelayan sangat diperlukan, pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat keberlanjutan. Dengan demikian diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subjek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi yang dinamis. Program pemberdayaan harus bisa mendorong terciptanya mobilitas vertikal masyarakat nelayan.<sup>15</sup>

Provinsi Lampung mempunyai wilayah laut yang luas, oleh karena itu Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Pemerintah memiliki peran penting dalam pemberian perlindungan terhadap nelayan kecil dalam hal pembuatan kebijakan terkait dengan perlindungan nelayan kecil di Wilayah Perairan Provinsi Lampung ketika sedang mengalami masa sulit untuk mencari ikan atau waktu musim pasang yang menyebabkan nelayan tidak dapat melaut. Banyak program pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir yang telah digulirkan sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), tapi ironisnya program

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan petambak Garam.

<sup>15</sup> Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Ar-Ruz Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 30.

tersebut tetap saja tidak dapat berbuat banyak terhadap kehidupan masyarakat pesisir sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian terutama adanya perlindungan terhadap nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam terutama dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.**

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam?
2. Apa saja faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran bagi pembuat kebijakan peraturan mengenai penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan**

#### **2.1.1 Konsep Perlindungan Menurut Undang-Undang**

Indonesia menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” hal tersebut jelas sengketa yang ada pada masyarakat diselesaikan secara hukum yang diatur dalam undang-undang. Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara Indonesia harus berdasarkan perikemanusiaan dan landasannya Pancasila sebagai ideologi Negara.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum juga perlu diberikan oleh Negara terutama pemerintah untuk rakyat Indonesia yang memiliki kasus hukum. Perlindungan hukum yang diberikan sesuai prosedur atau sistem peradilan yang ada. Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A menyebutkan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28 Ayat (5) juga menyebutkan “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan

---

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2014, hlm. 22-23.

perundang-undangan. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan hak yang diberikan kepada setiap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif.<sup>17</sup>

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah bagi Nelayan Kecil masih sangat kurang mengingat mayoritas masyarakat di daerah pesisir merupakan nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya kepada laut. Maka perlu adanya perlindungan hukum yang jelas bagi nelayan kecil di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) “Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman”.<sup>18</sup>

Hukum sengaja diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat, selain itu hukum digunakan untuk mengubah perbuatan masyarakat yang menyimpang, serta dipergunakan sebagai pengendali sosial yang membuat masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Agar terciptanya situasi yang

---

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Op. Cit*, hlm. 24.

<sup>18</sup> <https://icel.or.id/isu/lain-lain/pesisir-maritim/perlindungan-hukum-bagi-nelayan-indonesia/>

kondusif dan setiap warga Negara merasa aman dengan adanya aturan perundang-undangan dan Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara.

Setiap daerah berkewajiban melindungi setiap masyarakatnya dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A-J tentang Hak Asasi Manusia, terkhusus Pasal 28D Ayat (1) ; “Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum” ; Pasal 28H Ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” ; Pasal 28I Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” dan Pasal 28I Ayat (5) : “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>19</sup>

### **2.1.2 Strategi Perlindungan**

#### **1. Prasarana dan Sarana**

Prasarana dalam kegiatan usaha perikanan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk memperoleh sumber daya ikan sementara sarana dalam kegiatan usaha perikanan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk memperoleh atau meningkatkan sumber daya ikan.

Pasal 18 Ayat (2)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak

---

<sup>19</sup> Rokhmin Dahuri dan Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Edisi Revisi, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 2012, h. 276

Garam, Penyediaan prasarana usaha perikanan dan usaha pergaraman meliputi:

- 1) Prasarana penangkapan ikan meliputi
  - a. Stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan
  - b. Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
  - c. Jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan
  - d. Alur sungai dan muara e.Jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan air bersih,
  - e. Tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan
- 2) Prasarana pembudi daya ikan meliputi :
  - a) Lahan dan air,
  - b) Stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk pembudi daya ikan,
  - c) Saluran pengairan,
  - d) Jalan produksi,
  - e) Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi,
  - f) Instalasi penanganan limbah, dan
  - g) Tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin danatau pembekuan
- 3) Prasarana usaha pergaraman meliputi :
  - a) Lahan,
  - b) Saluran pengairan,
  - c) Jalan produksi,
  - d) Tempat penyimpanan garam, dan

e) Kolam penampung air <sup>20</sup>

## 2. Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya dan Petambak Garam, untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban :

- a. Menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan atau harga garam yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan atau petambak garam;
- b. Melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir dan laut;
- c. Melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan, dan
- d. Memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan, pembudi daya ikan dan pergaraman.<sup>21</sup>

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan adalah:

- a. Menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan atau harga garam yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan atau petambak garam;
- b. Melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir dan laut;

---

<sup>20</sup> Dahuri, R., J. Rais, S. P. Ginting, and M. J. Sitepu. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Desa Pantai dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 1996, hlm. 305.

<sup>21</sup> Kusumastanto Tridoyo. *Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Perhubungan Laut dalam Abad XXI*, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, 2003, hlm. 196.

- c. Melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan dan
- d. Memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan, pembudi dayaan ikan dan pergaraman

### 3. Jaminan Risiko

Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam, menyebutkan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir sangat kompleks, mulai dari masalah akan melaut, sedang melaut dan usai melaut. Risiko yang kerap dihadapi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam adalah :

- a. Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudi dayaan ikan dan usaha pergaraman;
- b. Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam
- c. Jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, telah diperlukan jaminan terhadap risiko penangkapan, pembudi dayaan ikan dan pergaraman akibat bencana alam, wabah penyakit ikan, hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, dampak perubahan iklim dan jenis risiko lain. Penjaminan risiko ini adalah melalui pemberian asuransi. Pasal 30 Ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan

Petambak Garam, menyebutkan bahwa perlindungan atas risiko untuk sarana penangkapan ikan diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan. Perlindungan atas risiko untuk usaha pergaraman diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman.

#### 4. Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/ 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam, disebutkan bahwa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:

- a. Membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, dan pemasaran, dan usaha pergaraman bagi nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, atau petambak garam kecil, termasuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran; dan
- b. Membebaskan pungutan usaha perikanan atau usaha pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, atau petambak garam kecil, termasuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

#### 5. Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman

Impor komoditas perikanan dan pergaraman sangat mengganggu nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam karena harga jual ikan dan garam yang dijual oleh nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam bisa jatuh. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka Pemerintah berkewajiban mengendalikan impor komoditas perikanan dan pergaraman. Pengendalian

impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu. Setiap orang dilarang mengimpor komoditas perikanan dan komoditas perikanan yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri.

#### 6. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi pembudi daya ikan, usaha perikanan dan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan. Tanggung jawab tersebut dilakukan dengan :

- a. Memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, dan
- b. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

#### 7. Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, termasuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi nelayan yang

mengalami permasalahan penangkapan ikan di wilayah negara lain, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum internasional.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Nelayan**

### **2.2.1 Pengertian Nelayan**

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam, menyebutkan bahwa Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam statistik perikanan perairan umum, nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum. Orang yang melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat penangkapan ikan ke dalam perahu atau kapal motor, tidak dikategorikan sebagai nelayan.

Nelayan dapat didefinisikan pula sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Beberapa dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan status sosial dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan juga sering ditemukan perbedaan internal, dalam pengertian hubungan diantara sesama nelayan maupun di dalam hubungan bermasyarakat.

Seperti dengan kelompok yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain:

- 1) Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat
- 2) Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha
- 3) Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada
- 4) Kualitas sumber daya masyarakat yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik
- 5) Degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil, dan
- 6) Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.

### **2.2.2 Jenis-Jenis Nelayan**

Penggolongan nelayan yaitu kelompok nelayan dibagi dalam empat kelompok, yaitu :

- 1) Nelayan Subsisten (*subsisten fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- 2) Nelayan Asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dalam kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.

- 3) Nelayan Rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau olahraga, dan
- 4) Nelayan Komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan skala besar.

Di samping pengelompokan tersebut, terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan seperti nelayan penuh, nelayan sambilan, nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan penuh adalah mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan. Nelayan sambilan adalah mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari menangkap ikan (lainnya dari aktivitas seperti pertanian, buruh dan tukang). Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan menggunakan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap dan dioperasikan oleh orang lain. Sedangkan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.<sup>36</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menggolongkan nelayan menjadi;

1. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross ton* (GT).

2. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-menurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
3. Nelayan Buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
4. Nelayan Pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

Oleh karena itu nelayan kecil merupakan nelayan yang mencari sumberdaya perikanan dengan menggunakan perahu kecil dan alat tangkap yang sederhana tanpa ada teknologi yang canggih. Dengan menggunakan peralatan yang sederhana nelayan kecil hanya dapat memperoleh hasil tangkapan ikan dalam jumlah yang tidak cukup banyak yang kemungkinan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan kecil juga terkendala dengan cuaca dimana jika suasana sedang tidak bersahabat maka para nelayan kecil tidak dapat mencari ikan dilaut dan membuat nelayan kecil tidak dapat mendapatkan penghasilan. Nelayan kecil yang menggunakan kapal berukuran paling besar 5 (lima) atau 10 (sepuluh) *gross ton* (GT) tidak perlu mendaftarkan Buku Pelaut karena berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut dinyatakan Buku Pelaut adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah berisikan identitas fisik pelaut yang tidak berdasarkan standar biometric sidik jari dan bukaan dokumen perjalanan serta tidak menggantikan paspor

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembudidaya Ikan**

### **2.3.1 Pengertian Pembudidaya Ikan**

Budidaya perikanan dalam arti sempit adalah usaha memelihara ikan yang sebelumnya hidup liar di alam menjadi ikan perairan. Pengertian secara luas, yaitu semua usaha membesarkan dan mendapatkan ikan, baik ikan itu masih liar di alam atau sudah dibuatkan tempat tersendiri, dengan adanya campur tangan manusia. Budidaya tidak hanya memelihara ikan di kolam, tambak, sawah dan sebagainya namun secara luas juga mencakup kegiatan mengusahakan komoditas perikanan di waduk, sungai, atau laut.

Budidaya ikan merupakan suatu upaya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok. Budidaya merupakan bentuk campur tangan manusia dalam meningkatkan produktivitas perairan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memproduksi ikan dalam suatu wadah atau media terkontrol dan berorientasi pada keuntungan. Pengertian tersebut menitik beratkan peran manusia dalam memproduksi dan meningkatkan produktivitas perairan khususnya ikan air tawar dan bertujuan mencari keuntungan. Harapannya, produk yang dihasilkan akan berlipat dan berlimpah. Menurut UU RI no.9/1985 dan UU RI no.31/2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Pada umumnya, perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Cahyo Saparinto, *Panduan Lengkap Gurami*, Swadaya, Jakarta, 2008, hlm. 3

### 2.3.2 Tujuan Budidaya Ikan

Tujuan budidaya perikanan yaitu untuk mendapatkan produksi perikanan yang lebih baik atau lebih banyak dibandingkan dengan hasil ikan yang hidup di alam liar. Untuk memenuhi tujuan itu, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha budidaya, antara lain penyedia benih, pembuatan tempat pemeliharaan, pengairan, pakan dan pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Untuk dapat melaksanakan usaha budidaya ikan dengan baik, perlu diperhatikan beberapa ketentuan berikut:

- a. Pemeliharaan tempat dan kondisi lingkungan didasarkan pada jenis tanah, topografi, kualitas dan kuantitas air serta temperatur air.
- b. Perencanaan usaha budidaya ikan meliputi ukuran unit usaha, penyediaan air dan sistem pengeringan.
- c. Perencanaan pembuatan kolam didasarkan pada ukuran kolam budidaya, bentuk kolam, kedalaman kolam, dan bahan pembuatan kolam.
- d. Perencanaan metode budidaya didasarkan pada pertimbangan biologis dan ekonomis, cara pengelolaan, dan rencana tahunan.<sup>23</sup>

### 2.3.3 Usaha Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dalam Pasal 1 ayat 1 Perikan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

---

<sup>23</sup> Danuri Susanto, *Budidaya Ikan Nila*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2015, hlm. 70.

Pengertian Perikanan secara umum dalam Merriam-Webster Dictionary, Perikanan ialah kegiatan, industri atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Pengertian perikanan yang hampir sama juga ditemukan di Encyclopedia Brittanica, Perikanan adalah pemanenan ikan, kerang-kerangan (shellfish) dan mamalia laut. Sedangkan menurut Lackey, Pengertian Perikanan adalah suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu biota perairan, habitat biota dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut. Dari komponen-komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan.

Maka pengertian perikanan yang diungkapkan diatas bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut untuk kegiatan produksi dalam hal ini kegiatan produksi adalah mengambil, menangkap, mengelola dan budidaya ikan. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk koperasi. Wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud adalah meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia;
- c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Ruang lingkup kegiatan usaha perikanan tidak hanya memproduksi ikan saja (*on farm*) tetapi juga meliputi kegiatan (*off farm*), seperti kegiatan pengadaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, pemasaran, pemodalan, riset dan pengembangan, perundang-undangan, serta faktor usaha pendukung lainnya. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, usaha perikanan dilaksanakan dalam system bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Secara garis besar berdasarkan cara menghasilkan produknya usaha perikanan dapat dibagi menjadi tiga jenis usaha yaitu:

1. Usaha Penangkapan
2. Usaha Budidaya, dan
3. Usaha Pengolahan.

Penangkapan ikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 1 poin 5 adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. Budidaya perikanan adalah usaha manusia dengan segala tenaga dan kemampuannya untuk meningkatkan produksi ikan dengan cara memasukkan ikan kedalam tempat dengan kondisi tertentu atau dengan cara menciptakan lingkungan yang memiliki kondisi alam yang cocok bagi ikan.

Usaha perikanan tangkap adalah sebuah kegiatan usaha yang berfokus untuk memproduksi ikan dengan cara menangkap ikan yang berasal dari perairan darat

(sungai, muara sungai, danau, waduk dan rawa) atau dari perairan laut (pantai dan laut lepas). Contoh : usaha penangkapan ikan tuna, ikan sarden, ikan bawal laut dan lain-lain. Usaha perikanan budidaya atau akuakultur adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memproduksi ikan dalam sebuah wadah pemeliharaan yang terkontrol serta berorientasikan kepada keuntungan. Contoh : budidaya ikan lele, ikan gurami, ikan nila, ikan patin dan lain-lain.

Usaha perikanan pengolahan adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki oleh sebuah produk perikanan, baik yang berasal dari bidang usaha perikanan tangkap maupun usaha perikanan budidaya atau akuakultur. Seperti kita ketahui ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (membusuk). Hanya dalam waktu sekitar 8 jam sejak ikan ditangkap dan didaratkan sudah akan timbul proses perubahan yang mengarah pada kerusakan. Karena itu, agar ikan dan hasil perikanan lainnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, perlu dijaga kondisinya. Pengolahan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan sehingga mampu disimpan lebih lama sampai tiba waktunya untuk dijadikan bahan konsumsi.

Jumlah semua ikan, binatang air lainnya dan tanaman air yang telah ditangkap dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh perusahaan atau rumah tangga perikanan. Jadi yang dihitung sebagai produksi tidak hanya jumlah hasil tangkapan yang dijual tetapi termasuk juga hasil penangkapan yang dimakan oleh nelayan atau yang diberikan kepada nelayan sebagai upah, tetapi hasil penangkapan yang dibuang dilaut tidak dimasukkan sebagai produksi perikanan.

Produksi atau berat hasil penangkapan adalah berat basah pada waktu hasil penangkapan didaratkan setelah diolah dikapal penangkap atau di daerah penangkapan, maka beratnya harus dikembalikan kepada berat basah, yang termasuk produksi adalah :

- a. Data produksi mencakup semua hasil tangkapan ikan atau binatang air lainnya dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan atau rumah tangga produksi.
- b. Yang dicacah sebagai produksi tidak hanya jumlah penangkapan yang dijual tetapi termasuk juga hasil penangkapan yang dimakan nelayan atau rumah tangga produksi atau yang diberikan kepada nelayan sebagai upah kerja.

Sedangkan yang tidak termasuk ke dalam produksi adalah :

1. Data produksi ikan mencakup hasil penangkapan dari hobby atau olahraga (*sport*)
2. Data produksi tidak mencakup hasil penangkapan yang dibuang segera setelah ikan / binatang air / tanaman air yang tertangkap. Produksi hasil tangkapan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan sebagai salah satu indikasi tingkat fungsionalisasi suatu pelabuhan perikanan yang didaratkan di PP/PPI hampir seluruhnya berasal dari hasil tangkapan di laut dan pelabuhan perikanan adalah segala tempat pendaratannya. Hasil perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan baku dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia.
3. Perizinan Usaha Perikanan Setiap pelaku usaha perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP). Setiap Ijin Usaha Perikanan (IUP) memiliki isi yang

berbeda tergantung untuk apa usaha itu dijalankan. Dalam Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan. Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ikan, dicantumkan daerah pengumpulan/pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan. Serta dalam Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya. Izin Usaha Perikanan (IUP) merupakan alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya dan usaha perikanan, dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin usaha perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar sumberdaya perikanan yang ada sudah dikelola dan dimanfaatkan.

Pada saat yang sama sekaligus mengetahui besaran potensi ekonomi yang masih tersedia untuk calon investor berikutnya. Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat menentukan pihak mana yang boleh berusaha dalam bidang perikanan, besaran alokasi lahan yang harus diberikan kepada setiap orang, serta cara menjalankan usahanya. Melalui penataan perizinan, pemerintah dapat juga menentukan jumlah ikan yang boleh ditangkap oleh setiap orang (individual allowable catch) maupun yang boleh ditangkap oleh industri secara keseluruhan. Jenis perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan harus dimiliki oleh Perorangan, Koperasi dan Perusahaan perikanan swasta nasional untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan berdasarkan

peraturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan perizinan usaha perikanan yang dapat diajukan di daerah meliputi:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Surat izin penangkapan ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan. SIPI dan SIKPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Petambak Garam**

### **2.4.1 Pengertian Petambak Garam**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, tambak garam adalah kolam dangkal buatan yang dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin lainnya. Air laut atau air garam dimasukkan ke kolam besar dan air dipisahkan dengan garam melalui penguapan alami yang memungkinkan garam untuk dipanen. Selama lima tahun yang dibutuhkan bagi air teluk untuk benar-benar berubah menjadi air garam, air tersebut dipindahkan dari satu kolam penguapan ke kolam yang lain. Pada tahap akhir, ketika air garam sepenuhnya jenuh, ia dipompa ke Crystalizer di mana hamparan garam setebal 5

sampai 8 inci siap dipanen. Sedangkan pemilik tambak garam adalah petambak garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.<sup>24</sup>

#### **2.4.2 Karakteristik Petambak garam**

Jika dilihat dari aspek ekonomi, masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang memiliki mata pencaharian utamanya sebagai nelayan. Baik itu yang bertugas untuk mencari ikan ataupun yang bekerja sebagai petani tambak (ikan dan garam). Adapun karakteristik masyarakat pesisir diantaranya sebagai berikut:

- a. Mata pencaharian, sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pesisir menggantungkan hidupnya pada hasil sumber daya alam yang ada dipesisir. Seperti bekerja sebagai nelayan atau petani tambak.
- b. Tingkat pendidikan, biasanya tingkat pendidikan yang ada didaerah pesisir masih menunjukkan tingkat yang rendah. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh bergantung pada hasil laut yang tidak menentu serta adanya budaya yang ada di masyarakat pesisir itu sendiri.
- c. Pemukiman, pemukiman atau tempat tinggal masyarakat pesisir masih belum tertata rapi atau bisa dibilang kumuh. Karena mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat masih berada pada tingkat kesejahteraan.
- d. Kehidupan sosial, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, solidaritas yang tinggi dan bersifat terbuka terhadap perubahan maupun interaksi sosial.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> <https://paralegal.id/pengertian/pemilik-tambak-garam/>

<sup>25</sup> Danuri Susanto, *Op. Cit*, hlm. 70.

## 2.5 Tinjauan Umum Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah perlu untuk mengatur, mengawasi dan memberikan perlindungan sesuai dengan potensi daerah tersebut. Mengingat Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota tidak mungkin urusan perlindungan nelayan diserahkan penuh pada pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab I Pasal 1 butir 22 menjelaskan bahwa: “Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.” Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah: “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Konsep Otonomi Daerah, pada hakikatnya, mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut prakarsa sendiri.<sup>41</sup> Yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut parakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Agar dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah sesuai dengan tujuannya, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai prinsip sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah;
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan untuk provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah;
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada bagi wilayah administrasi;
- 6) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan

pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Prinsip tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah cukup besar. Terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, akan tetapi masih tetap dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami oleh setiap aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah pusat sebagai perumus kebijaksanaan. Asas penyelenggaraan otonomi daerah yang terpenting adalah desentralisasi (*decentrum*).

Desentralisasi dapat diartikan “lepas dari pusat” atau “tidak terpusat”. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah, di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintahan pusat. Pejabat-pejabat yang ada di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Pemberian kewenangan otonomi daerah kepada daerah didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Dengan demikian diharapkan berimplikasi pada:

- a. Pertama, adanya keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan semua bidang pemerintahan yang diserahkan dengan kewenangan yang utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

- b. Kedua, adanya perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan tersebut berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, berjalannya proses demokrasi, dan mengupayakan terwujudnya keadilan dan pemerataan.

Di sisi lain, kewibawaan pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat serta memfasilitasi masyarakat dan dialog publik dalam pembentukan kebijakan negara, sehingga pelayanan pemerintah kepada publik harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Adapun dasar pengaturan otonomi daerah kepada daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam upaya perlindungan nelayan kecil memiliki keterkaitan yang kuat untuk mengembangkan daerah yang dikelolanya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan lebih luas pada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya. Hal ini membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan urusan pemerintahan konkuren. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa urusan pemerintahan absolut ialah kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat, dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dimaksud urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kemudian dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang bersifat pokok atau merupakan bentuk pelayanan dasar yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi tugasnya menjalankan pemerintahan. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang kewenangan dalam menjalankannya tergantung atas lokasi, manfaat dan dampak negatif, lokasi penggunaannya, efisiensi sumber dayanya. Kewenangan dalam pengelolaan kelautan perikanan di daerah merupakan urusan pemerintahan pilihan, itu berarti bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengatur daerah tersebut, karena bukan merupakan kewenangan pemerintah wajib. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Urusan Pemerintah pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a yakni berupa “Kelautan dan Perikanan”. Sebagai perbandingan dengan berdasar pada ketentuan Undang-Undang pada tahun sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak dijelaskan secara lengkap dalam Pasal yakni mengenai kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, tetapi jika dianalisis secara menyeluruh ternyata kewenangan daerah terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota di Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Pusat	Provinsi	Kab/ Kota
1	Menyusun kebijakan DAU dan DAK dengan memperhatikan daerah provinsi berciri kepulauan		a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. Pengaturan administratif; c. Pengaturan tata ruang; d. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara

No	Pusat	Provinsi	Kab/ Kota
2	Pengelolaan wilayah perairan di atas 12 mil terkhusus yang berkaitan dengan perbatasan	Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
3			Pemberdayaan usaha kecil pembudi daya ikan dan Pengelolaan pembudi daya ikan
4			Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## 2.6 Dasar Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam, antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga; konflik pemanfaatan pesisir; serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara faktual Nelayan,

Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Indonesia mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.

Tingkat pendapatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdampak langsung kepada keluarga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman. Isteri/suami dan anak dari Nelayan dan Pembudi Daya Ikan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya.

Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran. Saat ini undang-undang yang terkait dengan kelautan dan Perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Sedangkan untuk Provinsi Lampung digunakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menyatakan bahwa Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. Kategori nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam;
- b. Penyelenggaraan perlindungan;
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. Pendataan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pengawasan;
- g. Peran serta masyarakat; dan
- h. Insentif dan disinsentif

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.<sup>26</sup>

Metode penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus di ambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk membahas suatu permasalahan, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada sistematik dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

### 1. Pendekatan Normatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>27</sup>

Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>28</sup>

### 2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian.<sup>29</sup>

## 3.2 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi 2 (dua) macam data, yaitu:

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 13-14.

<sup>28</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 118.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2004, hlm. 134.

### 3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan kepada:

1. Bapak Nelson Parizal selaku Analis Pendaftaran Kapal Perikanan di Provinsi Lampung.
2. Bapak Darmin selaku Perwakilan Masyarakat Nelayan di Kota Bandar Lampung.

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Selanjutnya data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) maca bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
  - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  - f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
  - g) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Ensiklopedia.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

#### **1. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan (*Library research*) dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang,

peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan (*field research*) dengan 2 (dua) cara yaitu :

### a. Pengamatan (*observation*).

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian.

### b. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

## 3.4 Metode Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi data

Identifikasi data yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian.

### 2. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan jawaban responden menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

### 3. Sistematisasai data

Sistematisasai data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan menurut pokok

bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

### **3.5 Analisis Data**

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan teori-teori umum, lalu berlanjut dengan observasi untuk menguji validitas keberlakuan teori tersebut. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian deskriptif bertujuan melakukan representasi objektif mengenai gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian. Representasi dilakukan dengan mendeskripsikan gejala-gejala sebagai data atau fakta.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum berlaku efektif mengingat Peraturan Daerah ini masih tergolong baru dan walaupun sudah ada Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam sehingga sampai saat ini pihak DKP Provinsi Lampung masih berpedoman pada Undang-Undang Perikanan.
2. Faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah belum adanya payung hukum turunan yang mengatur secara khusus, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat pesisir, terbatasnya sumber daya dana dan Ketergantungan Masyarakat dengan tengkulak/juragan

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garamnya, yang dapat ditunjukkan dengan segera membentuk Peraturan Daerah mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam di Provinsi Lampung. Diharapkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung untuk meningkatkan lagi strategi/program-program pemberian perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.
2. Seharusnya pemerintah provinsi Lampung melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Petambak garam, serta mengadakan sosialisasi oleh pemerintah provinsi Lampung yang berada di bidang ini agar masyarakat lebih memiliki ilmu tentang perikanan, serta diharapkan pemerintah provinsi Lampung membantu dari sumber dana yang diperlukan untuk nelayan agar nelayan tidak mengalami kerugian, serta diharapkan pemerintah provinsi Lampung menyediakan lebih banyak tempat untuk para Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak garam sehingga tidak ketergantungan terhadap penjualan ke pelabuhan swasta/ Penjualan ke juragan yang mengakibatkan kerugian bagi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Anom, Surya. 2012. *Pengaturan Hukum Laut Mengenai Pencemaran di Laut*, CV Cahaya Minolta, Serang.
- Dahuri, Rokhmin dan Nugroho, Iwan. 2012. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Edisi Revisi, cet. 2, LP3ES, Jakarta, 2012.
- Ibrahim, Johnny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Kuncoro, Murdrajat. 2006. *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kusnadi, 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Ar-Ruz Media, Yogyakarta.
- Manan, Bagir. 2014. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rais, Dahuri, R., Ginting, J S. P. and Sitepu, M. J. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Desa Pantai dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta; PT. Pradnya Paramita.
- Saparinto, Cahyo. 2008. *Panduan Lengkap Gurami*, Swadaya, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Susanto, Danuri. 2015, *Budidaya Ikan Nila*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2015.
- Widjaja, HAW. 2011, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Rajagrafindo Persada, cet ke-6, Jakarta,

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya  
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  
Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan  
Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan  
dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

## **C. SUMBER LAIN**

Adrianto, Luky dkk., 2015. *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang  
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Jakarta: Pusat  
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional-Badan Pembinaan Hukum  
Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2015.

Derni, Liza. 2007. *Peranan Juragan Terhadap Keterikatan Kehidupan  
Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing  
Kota Bandar Lampung*, Jurnal Tesis Magister Manajemen Universitas  
Lampung.

Hanif, Refiananda Maulana. 2018. *Implementasi Program Premi Asuransi Bagi  
Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan di Kabupaten Tanggamus*,  
Jurnal FISIP Administrasi Negara Universitas Lampung, 2018.

<https://icel.or.id/isu/lain-lain/pesisir-maritim/perlindungan-hukum-bagi-nelayan-indonesia/>

<https://paralegal.id/pengertian/pemilik-tambak-garam/>

<https://id.scribd.com/document/152747393/Pengertian-Nelayan>, diakses pada  
tanggal 27 April 2021.

- Jannah, Selfie Miftahul. 2019. *Pemerintah Targetkan Indonesia Memiliki 1 Juta Nelayan Berdaulat*, <https://tirto.id/pemerintah-targetkan-indonesia-memiliki-1-juta-nelayanberdaulat-dlwg>, senin, 08 April 2019, diakses pada Tanggal 27 April 2021, pukul 07:58 WIB
- Mareta, Fina Triana. 2018. *Perlindungan Terhadap Nelayan Indonesia Yang di Tangkap di Wilayah Perairan Negara Asing*.
- Septiana, Shinta. 2018. *Sistem Sosial-Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan Dan Pengolah Ikan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal*, jurnal Sabda Vol 13 No. 1 (Juni 2018) PNS SUPM Negeri Tegal.
- Tridoyo, Kusumastanto. 2003, *Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Perhubungan Laut dalam Abad XXI*, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, 2003.
- Vibriyanti, Deshinta. 2014. *Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal*, Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 9 No.1 Tahun 2014.